



Kota Kotamobagu (2007-2010) (*Kotamobagu City (2007-2009)*)

Benny Wijaya Goni¹, Sutrisno Mohamad², Tony Iskandar Mondong³

^{1,2,3} Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo
sutrisno@ung.ac.id¹, tonnymondong@ung.ac.id², bennygoni06@gmail.com³

Article Info	Abstract
<p>Article history:</p> <p>Received: 27 Desember 2024 Revised: 12 Januari 2025 Accepted: 13 Januari 2025</p>	<p><i>This study aims to analyze the conditions and developments in Kotamobagu City as a newly autonomous region from 2007 to 2010, covering economic, social, health, education, cultural, infrastructure, political, and governance sectors. The research method used is historical research, consisting of heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. Kotamobagu, consisting of 4 sub-districts and 33 villages/kelurahan, was established based on Law No. 4 of 2007. As a new autonomous region, Kotamobagu exhibited significant development across various sectors. Infrastructure development, such as road repairs and the construction of a regional hospital (RSUD), was prioritized. Economically, the Regional Original Revenue (PAD) increased from Rp 11,191,500 in 2007 to Rp 7,000,000,000 in 2010. The Gross Regional Domestic Product (GRDP) rose from Rp 628,561 in 2007 to Rp 1,339,171 in 2010, accompanied by an increase in the Regional Budget (APBD) from Rp 100,000,000,000 in 2007 to Rp 373,073,381,501 in 2010. Developments in the social, cultural, health, and political sectors also showed significant improvements, as the centralization of governance focused on Kotamobagu City.</i></p>
<p>Keywords:</p> <p>Conditions Development Kotamobagu City</p> <p>Kata Kunci:</p> <p>Kondisi Perkembangan Kota Kotamobagu</p>	
	<p>Abstrak</p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi dan perkembangan Kota Kotamobagu sebagai daerah otonom baru pada tahun 2007 hingga 2010, mencakup sektor ekonomi, sosial, kesehatan, pendidikan, budaya, infrastruktur, politik, dan pemerintahan. Metode yang digunakan adalah penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Kota Kotamobagu, terdiri dari 4 kecamatan dan 33 desa/kelurahan, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007. Sebagai daerah otonom baru, Kotamobagu menunjukkan perkembangan signifikan dalam berbagai sektor. Pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan pembangunan RSUD, menjadi fokus utama. Dari segi ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp 11.191.500 pada 2007 menjadi Rp 7.000.000.000 pada 2010. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) juga meningkat dari Rp 628.561 pada 2007 menjadi Rp 1.339.171 pada 2010, diikuti dengan peningkatan APBD dari Rp 100.000.000.000 pada 2007 menjadi Rp 373.073.381.501 pada 2010. Perkembangan di sektor sosial, budaya, kesehatan, dan politik juga menunjukkan perbaikan signifikan, seiring dengan terpusatnya pemerintahan di Kota Kotamobagu.</p>

Corresponding Author:

Benny Wijaya Goni
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Gorontalo
bennygoni06@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional Negara Indonesia secara umum ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan kehidupan masyarakat secara adil dan merata diseluruh pelosok wilayah NKRI, baik yang tinggal di daerah pedesaan (*rural area*) maupun daerah perkotaan (*urban area*). Dalam pelaksanaan pembangunan Nasional tersebut sampai saat ini masih banyak ditemukan masalah yang belum dapat dipecahkan, beberapa yang terpenting diantaranya masalah kemiskinan, kesenjangan kemajuan antara wilayah di Kawasan Barat Indonesia (KBI) dan Kawasan Timur Indonesia (KTI), kesenjangan kemajuan antara kota-desa, masalah ketenaga kerjaan, masalah lingkungan hidup (Budianta, 2010).

Kondisi seperti disebutkan di atas maka disadari pula bahwa arah dan kebijakan pembangunan pada masa itu belum didasarkan pada pertimbangan karakteristik wilayah. Penyeragaman kebijakan pembangunan nasional di masa lalu telah berimplikasi luas terhadap perkembangan pembangunan di daerah-daerah yang jauh dari pusat pemerintahan negara. Keberpihakan pembangunan pada masa lalu hanya berada di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi tertentu, sementara daerah-daerah penyanggah (*hinterland*) kurang mendapat perhatian (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

Pemekaran suatu wilayah didasarkan pada aturan perundang-undangan yang berlaku, aturan hukum selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret, selain itu dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang dengan interpretasi. Fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum, juga tidak begitu saja terberi, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi, fakta yuridis bukanlah bahan mentah, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi (Pinori, 2014).

Adapun tujuan utama pemekaran wilayah yakni untuk lebih meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik yang dilakukan pemerintah daerah terhadap warganya, sehingga faktor jarak dan waktu tidak lagi menjadi kendala. Seperti yang kita ketahui banyak wilayah dinegara kita yang letak geografisnya pegunungan, lembah, dataran tinggi dan kawasan pantai, tentunya daerah-daerah tersebut jauh jaraknya dari ibukota Provinsi maupun ibukota kabupaten. Akibat jauhnya daerah tersebut dari pusat pemerintahan secara otomatis daerah itu akan terlambat dari akses informasi dan mengakibatkan daerah itu akan terlambat mendapatkan program pembangunan dari pemerintah daerah karena pemerintah daerah tidak memperoleh aspirasi dari masyarakat, sementara masyarakat tidak memperoleh informasi dari pemerintah daerah (Lubis, 2013).

Paradigma baru pembangunan harus diarahkan pada terjadinya pemerataan (*equity*), pertumbuhan (*efficiency*), dan keberlanjutan (*sustainability*). Pemerataan tidak menyiratkan pembangunan yang sama disemua daerah, melainkan pemanfaatan potensi masing-masing daerah sehingga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi penduduk diseluruh wilayah. Setiap wilayah atau bagian dari wilayah secara spasial memiliki beragam potensi dan kondisi (Noviyanti et al., 2020).

Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, bahwa untuk memacu perkembangan dan kemajuan Provinsi Sulawesi Utara pada umumnya dan Kabupaten Bolaang Mongondow pada khususnya, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dipandang perlu meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Bahwa pembentukan Kota Kotamobagu diharapkan akan dapat mendorong peningkatan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, serta memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007).

Berdasarkan posisi geografisnya Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Sebagai salah satu kota yang diapit oleh empat kabupaten di Bolaang Mongondow Raya serta kondisi alamnya yang relatif lebih nyaman. Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, Kota Kotamobagu disahkan menjadi daerah otonom. Kotamobagu adalah kota baru hasil pemekaran, dapat dikatakan Kotamobagu tumbuh dan berkembang dengan cepat, baik secara fisik maupun non fisik. Perkembangan fungsi ruang baru juga terjadi di beberapa sudut kota dan berdampak juga pada perkembangan ruang pinggiran kota yang merupakan ruang penghubung antara kota dan daerah pedesaan.

Pemekaran wilayah punya pengaruh signifikan terhadap jaringan jalan dan pembangunan, hal ini terbukti dari adanya peningkatan jaringan jalan dan kepadatan jaringan jalan setelah pemekaran. Kepadatan lalu lintas meningkat di beberapa ruas jalan utama dengan adanya pemekaran. Di sisi lain pemekaran wilayah belum berpengaruh secara nyata terhadap kualitas jalan, hal ini terlihat di beberapa ruas jalan utama kondisi jalan rusak berat. Determinan perkembangan kota yang dikemukakan tidak semua berlaku di kota kecil. Penentu utama adalah pelayanan umum dalam hal ini fasilitas ekonomi yaitu pasar, pendidikan, kesehatan, kemudahan akses, inisiatif pengembang. Determinan khas lokal adalah keberadaan industri rumah tangga, tempat rekreasi, migrasi, dan budaya lokal (Van Diest et al., 2020).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami kondisi Kota Kotamobagu pada tahun 2007 sebagai daerah otonomi baru, serta mengidentifikasi perkembangan yang terjadi di kota tersebut selama periode 2007 hingga 2010. Penelitian ini memiliki ruang lingkup temporal yang dimulai pada tahun 2007, bertepatan dengan pemekaran Kota Kotamobagu dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Tahun 2010 dipilih sebagai batas akhir penelitian karena pada tahun tersebut terlihat peningkatan signifikan dalam pembangunan, baik dari segi infrastruktur maupun perekonomian masyarakat. Adapun ruang lingkup spasial penelitian ini berfokus pada Kota Kotamobagu, dengan seluruh lokasi penelitian dilakukan di kota tersebut.

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa kendala, terutama dalam pengumpulan sumber-sumber arsip yang masih sulit didapatkan. Tinjauan pustaka ini diawali dengan merujuk pada penelitian Andika et al. (2015) yang menyoroti pentingnya kinerja keuangan daerah Kota Kotamobagu dalam kaitannya dengan pembuatan kebijakan pengelolaan keuangan dan evaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan daerah ini dilakukan dengan menggunakan berbagai rasio, seperti rasio pertumbuhan pendapatan, rasio kemandirian, rasio ketergantungan keuangan daerah, rasio derajat desentralisasi, dan rasio belanja daerah terhadap PDRB. Keterkaitan antara tinjauan pustaka ini dengan penelitian yang sedang dilakukan terletak pada fokus keduanya terhadap perkembangan ekonomi Kota Kotamobagu, khususnya dalam hal PDRB, APBD, dan PAD selama periode 2007-2010.

Tinjauan pustaka selanjutnya bersumber dari arsip resmi pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi bukti hukum bahwa Kota Kotamobagu dimekarkan secara resmi berdasarkan Undang-undang No. 4 Tahun 2007, tanggal 2 Januari 2007. Pemekaran ini bertujuan untuk memajukan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hubungan antara arsip pembentukan kota ini dengan penelitian yang dilakukan adalah pada fokus kedua sumber yang membahas tentang pemekaran Kota Kotamobagu, sehingga keduanya memiliki kesinambungan yang erat dalam konteks penelitian ini.

Setiap penelitian sangat membutuhkan konsep dan bantuan dari berbagai sumber dan disiplin ilmu sebagai suatu metode. Serupa dengan studi sejarah lainnya, studi ini merupakan studi sosiohistoris. Desentralisasi sebuah konsep yang berarti pemerintah pusat mendelegasikan kekuasaan kepada pemerintah tingkat yang lebih rendah untuk mengelola wilayahnya sendiri. Tujuan desentralisasi adalah agar pemerintah dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas fungsi pelayanannya kepada seluruh lapisan masyarakat. Artinya desentralisasi merupakan konstruksi vertikal dari bentuk kekuasaan negara di Indonesia, penerapan desentralisasi selanjutnya berupa kebijakan otonomi daerah (Nadir, 2013).

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan utama: heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada proses pemekaran dan pembentukan Kota Kotamobagu, yang memerlukan analisis historis mendalam. Tahapan heuristik melibatkan pengumpulan sumber-sumber primer dan sekunder yang relevan, seperti arsip, dokumen resmi, dan literatur terkait. Sumber-sumber ini kemudian dikritisi melalui tahap kritik untuk menilai keaslian, kredibilitas, dan relevansinya dengan topik penelitian. Setelah proses kritik, data yang telah diverifikasi diinterpretasikan untuk memahami makna dan signifikansi peristiwa dalam konteks sejarah. Tahapan akhir, historiografi, adalah penyusunan hasil penelitian dalam bentuk narasi sejarah yang sistematis dan kronologis. Pemilihan judul tentang sejarah pemekaran Kota Kotamobagu didasarkan pada keinginan peneliti untuk memahami lebih dalam mengenai proses dan latar belakang terbentuknya Kota Kotamobagu sebagai daerah otonomi baru. Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang dinamika pemekaran, tantangan, dan perkembangan Kota Kotamobagu dari tahun 2007 hingga 2010.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Sejarah Kotamobagu

Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang berkaitan dengan manusia yang kurun waktunya disusun secara sistematis. Salah satu persyaratan administratif berdirinya suatu negara adalah wilayah, selain dari rakyat dan pemerintah. Jika di masa lalu masyarakat dalam menentukan batas-batas wilayah yang satu

dengan yang lain dengan melihat kondisi alam seperti sungai, gunung, dan laut. Kota berjasa karena menyediakan barang-barang yang dibutuhkan penduduk, juga yang diluarnya, kota mengkonsumsi bahan yang dihasilkan dari pedesaan (Rahmad, 2020).

Kota Kotamobagu adalah kota di Provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Kota kotamobagu sebelumnya berstatus sebagai ibukota Kabupaten Bolaang Mongondow yang kemudian dipindahkan ke Lolak setelah pemekaran Kota Kotamobagu. dan menjadi daerah otonom baru, maka proses penyelenggaraan pemerintah diawali dengan peresmian Kota Kotamobagu yang ditandai dengan dilantiknya pejabat Walikota Kotamobagu yaitu Bapak Hi. Siswa R. Mokodongan pada tanggal 23 Mei 2007 yang selanjutnya tanggal tersebut diperingati sebagai HUT Kota Kotamobagu.

Ibu kota Bolaang Mongondow sebelumnya terletak disalah satu tempat di kaki gunung Sia dekat Popo Mongondow dengan nama Kota baru. Karena tempat itu kurang strategis sebagai tempat kedudukan controleur, maka diusahakan pemindahan ke Kotamobagu dan peresmiannya diadakan pada bulan April 1911 oleh Controleur F. Junius yang bertugas tahun 1910-1915. Alasan pemindahan tersebut dikarenakan dalam proses pembangunan tidak berjalan dengan lancar dikarenakan banyak warga Pontodon yang tidak setuju atas pembangunan tersebut dikarenakan Controleur dan fasilitas lainnya mengambil tanah milik warga Pontodon dan sekitarnya pada saat pembangunan dan menimbulkan pemberontakan oleh rakyat Pontodon. Maka dari itu pemindahan wilayah pembangunan yang lebih kondusif yakni di Togop, Lokuyu, dan Kotobangon, maka Raja Datu Cornales Manoppo mengusulkan penggantian nama dari Kota Baroe menjadi Kota Mobagoe, dalam artianya Kota Baroe merupakan asal usul terbentuknya Kota Mobagoe yang kita ketahui saat ini sebagai Kotamobagu (BPS Kota Kotamobagu, 2009).

3.2 Kotamobagu Sebelum Pemekaran

Kota Kotamobagu sebelum pemekaran merupakan ibu kota dari Kabupaten Bolaang Mongondow. Hubungan kausalitas dan efek limpahan pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari aspek sejarah, aspek ekonomi, dan aspek kewilayahan/geografi, sebagai berikut sari aspek historis, sebelum pemekaran tahun 2007 dan 2008 daerah-daerah ini merupakan satu kesatuan dan Kotamobagu merupakan ibukota kabupaten ketika itu, sebagai ibukota kabupaten kotamobagu memiliki sektor dominan di bidang perdagangan dan jasa sedangkan dua daerah lainnya yaitu Bolaang Mongondow dan Bolaang Mongondow Timur sangat dominan di sektor sumber daya alam.

Aspek ekonomi, sebelum dan setelah pemekaran dinamika ekonomi ketiga daerah masih sama yaitu kotamobagu menjadi tempat untuk melakukan kegiatan jual beli hasil sumber daya alam, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan untuk memperoleh layanan jasa dibidang keuangan atau pembiayaan. Bahkan transaksi dagang dari Kabupaten Bolaang Mongondow dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur terjadi di Kotamobagu. Pertumbuhan ekonomi antara Kota Kotamobagu, Kabupaten Bolaang Mongondow, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Timur bersifat dua arah dengan efek limpahan yang positif bagi masing-masing daerah, ketika suatu daerah mengalami peningkatan pertumbuhan maka akan berdampak positif bagi pertumbuhan daerah lain (Saniman et al., 2023).

Sejarah Kota Kotamobagu sesungguhnya harus dibaca secara holistic bukan parsial. Kota Kotamobagu bila dibaca parsial melahirkan pikiran bahwa sekan wilayah ini baru menjadi 'kota' pada tahun 2007. Meski demikian perlahan tapi pasti Kota Kotamobagu yang semula hanya sebuah 'wacana' perlahan makin nyata hingga tanggal 2 Januari 2007 wujudnya kemudian lahir berdasarkan ketetapan UU No. 4 Tahun 2007. Hari jadi Kota Kotamobagu sendiri secara tersirat telah ada antara tahun 1907-1910 saat Raja Datoe Cornelis Manoppo menyebut nama itu mengantikan Kota Baru yang pindah karena gangguan keamanan di wilayah Pontodon, dan sekitarnya antara tahun 1901-1905 (Mokoginta, 2024).

Secara tersurat Kota Kotamobagu kemudian lahir berdasarkan Besluit van Gouverneur General van Nederlandsche Indie van 29 September 1910 (Surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda 29 September 1910) yang di terbitkan tanggal 8 Oktober 1910 oleh Sekretaris Jendral Hindia Belanda STAAL. Gubernur Jendral masa itu bernama Alexsander Willem Frederik Idenburg, beliau yang mengeluarkan keputusan untuk menjadikan Kota Mobagu sebagai ibukota Afdeeling Bolaang Mongondow. HUT Kota Kotamobagu secara faktual harusnya dirayakan setiap tanggal 2 Januari sejak tahun 2007 karena UU No. 4 Tahun 2007 ditetapkan pada tanggal tersebut. Secara resmi Kotamobagu lahir pada bulan Januari 2007 (Mokoginta, 2024).

3.3 Pemekaran Wilayah Kota Kotamobagu

Istilah pemekaran secara etimologis berasal dari kata asalnya, yaitu mekar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti berkembang menjadi terbuka, menjadi besar dan gembung, menjadi tambah luas, besar, ramai, bagus, mulai timbul dan berkembang. Klausul pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperluas bahasa eupieisme yang menyatakan proses perpisahan atau pemecahan suatu wilayah

untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru. Dilihat dari kaca mata filosofi harmoni, istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia (Makagansa, 2008).

Pemekaran wilayah merupakan kepentingan Nasional yang dimaksudkan agar memberikan manfaat untuk berbagai kalangan, baik masyarakat dan pemerintahan, karena pemekaran wilayah akan membuat daerah tersebut, menjadi terbuka, jalur pengembangannya lebih luas, tersebar, dan produktif. Selain itu faktor yang mendesak dalam pemekaran wilayah suatu daerah ialah agar tidak terkonsentrasinya pembangunan dari berbagai kehidupan di wilayah yang disinyalir berkompeten, dengan demikian kebutuhan pemekaran wilayah tersebut mendorong pemenuhannya dengan cara pemisahan dari induk pemerintahan, dengan tujuan utama mempercepat kesejahteraan rakyat (Arif, 2000).

Persoalannya adalah apakah tuntutan pemekaran daerah ini benar-benar kebutuhan daerah yang mendesak atau hanya keinginan segelintir kelompok elit lokal dengan motivasi menguasai sumber daya daerah. Melihat luasnya wilayah negara Indonesia nampaknya pemekaran daerah memang terkait erat dengan kebutuhan daerah yang mendesak tadi yaitu dengan indikator ingin lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempercepat proses pembangunan dan melibatkan banyak masyarakat kepada masyarakat untuk urusan publik (Begovic et al., 2023).

Kota Kotamobagu adalah daerah otonom yang lahir dari hasil pemekaran Kabupaten Bolaang Mongondow. Rencana awal mula pemekaran Kotamobagu adalah sudah direncanakan sejak tahun 1987 oleh Bupati Bolaang Mongondow saat itu Bapak Drs. Hi. Jambat Arsyad Damopolii yang dimana merupakan visi beliau untuk menjadikan Kotamobagu sebagai daerah otonomi dan merupakan perwujudan dari aspirasi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow yang harus dan terus diperjuangkan pada masa itu. Usaha memperjuangkan pemekaran ini turut pula dilakukan oleh Bupati Bolaang mongondow Drs. Hi. Syamsudin Paputungan dan Drs. Hi. Muda Mokoginta pada tahun 2000 (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

Inisiatif DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow melanjutkan aspirasi yang mulia ini ke DPR RI, dan seterusnya pada tahun 2004 Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow melalui Bupati Ny. Hj. Marlina Moha Siahaan bersama ketua Panitia Pemekaran Drs. Jainuddin Damopolii melanjutkan kembali perjuangan aspirasi seluruh masyarakat Bolaang Mongondow kepada pemerintah Provinsi dan pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

Setelah aspirasi masyarakat direspon oleh Pemerintah Pusat bersama DPR RI dalam hal ini diperankan oleh Bapak Hi. Djelantik Mokodompit sebagai Wakil Rakyat Bolaang Mongondow maka dilahirkan UU No. 4 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Kotamobagu. Sebagai daerah otonom baru. Maka proses penyelenggaraan pemerintah diawali dengan peresmian Kota Kotamobagu yang ditandai dengan dilantikannya pejabat Walikota Kotamobagu yaitu Bapak Hi. Siswa Rahmat Mokodongan pada tanggal 23 Mei 2007 sebagai pejabat sementara.

Pada tanggal 20 Agustus 2008 dibawah kepemimpinan penjabat Walikota maka dilaksanakan pemilihan langsung Walikota dan Wakil Walikota melalui proses demokrasi yang akhirnya menghasilkan Hi. Djelantik Mokodompit dan Ir. Hj. Tatong Bara sebagai pasangan Walikota dan Wakil Walikota pilihan rakyat pertama, yang dilantik pada tanggal 22 September 2008 (BPS Kota Kotamobagu, 2018).

3.4 Kehidupan Sosial dan Budaya

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa sansekerta yaitu buddhaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi atau akal diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia, dalam bahasa Inggris kebudayaan disebut *culture* yang berasal dari kata latin *colere* yaitu mengolah atau mengerjakan dapat diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani, kata *culture* juga kadang sering diterjemahkan sebagai kultur dalam bahasa Indonesia, dalam kamus besar bahasa Indonesia, budaya diartikan sebagai pikiran, adat istiadat, sesuatu yang sudah berkembang, sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang tidak mungkin untuk diubah (Syakhrani & Kamil, 2022).

Selain menjadi pusat kegiatan sosial, adapun budaya dan kawasan fungsional perkotaan, unsur pembentuk struktur tata ruang kota dan sistem prasarana maupun sarana. Pembentukan ini mesti mengacu kepada terciptanya harmonitas atau keseimbangan hidup, di sinilah seluruh fungsi ruang yang berhubungan dengan aktivitas seluruh aspek kehidupan manusia diberlakukan mulai dari wilayah permukiman, pertanian, perdagangan, pendidikan dan teknologi, perkantoran, pusat pemerintahan, pusat budaya dan peradaban, serta ruang-ruang interaksi sosial lainnya (Mokodongan et al., 2014).

Berdasarkan wawancara dengan saudara Chairul Mokoginta pada 16 April 2024, dijelaskan bahwa Kota Kotamobagu merupakan inti kehidupan sosial budaya di Bolaang Mongondow. Kebudayaan Bolaang Mongondow merupakan budaya yang diakui dan dipraktikkan sejak bangsa barat belum tiba di Nusantara. Kekayaan budaya ini mencakup berbagai aspek, mulai dari sistem nilai budaya, etos, orientasi hidup, hingga pada hal-hal praktis dan kasat mata seperti bentuk pakaian, Topi, keris, dan asesoris dalam rumah tangga. Semua bentuk tersebut dapat dilihat dalam upacara perkawinan, Tarian, atau upacara Adat. Pesan dan

warisan untuk masyarakat Mongondow bersumber dari “*dodandian Paloko dan Kinalang*” serta kehidupan pogogutat (persaudaraan) didasarkan pada semboyan *Mototompiaan, Mototabian, Mototanoban, bo Mooaheran* yang tetap terawat dan menjadi etik sosial budaya di Bolaang Mongondow pada umumnya, termasuk Kotamobagu.

Chairul Mokoginta juga menerangkan bahwa budaya etnis Mongondow yang tersebar di beberapa Kabupaten Bolaang Mongondow Raya, budaya atau kebudayaan sama seperti ada di daerah lain. ada sistem kesenian, arteak, bahasa dan ada berbagai macam. pada sistem bahasa masyarakat mengandalkan bahasa Mongondow. pada sistem kesenian terbagi atas beberapa seni yaitu ada seni sastra, seni musik, seni tari, dan seni ukir. Pada bidang seni musik ada seni musik fokal dan seni musik instrumental pada seni musik instrumental ada kolintang, kantung, gimbali, tantabua, golontung, bonsing, boengan, oli olig, bansi’, dan untuk seni fokal ada ojenon, gondit, tantak, buyat, ondow ondow, toliwag. Pada seni tarian ada tari tayok, tari ronggo, ranggai, joke, tuitan, dan tarian kreasi baru ada tari kabela. Kemudian yang berkaitan dengan sistem organisasi sosial *pogogutat potou adi* merupakan tradisi kekeluargaan saling gootong royong merupakan sistem interaksi sosial pada pernikahan biasa disebut *pogutat/mogutat* pada keluarga yang melaksanakan hajat dan juga di kedukaan.

Kondisi kebudayaan yang ada di kotamobagu sangat memprihatikan karena memang sebetulnya kebudayaan sekarang sedang mengalami kemunduran dan itu sangat di upayakan oleh para budayawan agar kembali menempatkan posisi kebudayaan agar sejajar dengan daerah lain. Mengenai dampak kebudayaan untuk masyarakat, kebudayaan sejatinya itu jati diri untuk mengatur nilai-nilai, norma-norma, etika sosial dan lain sebagainya pada fisiknya itu mengajarkan pada kita untuk bisa menjaga hubungan sosial dengan baik sesama manusia atau sesama etnis baik hubungan sesama suku mongondow dan suku pendatang.

Bolaang Mongondow belum pernah terjadi perselisihan antar etnis dan budaya, mungkin ada perselisihan tapi itu hanya sesama antar desa bukan antar suku. secara umum kita ketahui budaya masyarakat Mongondow itu terbuka menerima kalangan dari budaya luar untuk etnis-etnis yang ada di Bolaang Mongondow ini, jelas Chairul Mokoginta.

Kebudayaan sendiri diperoleh dengan cara belajar dan kebudayaan tersebut diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Hampir semua tindakan manusia adalah kebudayaan. Luasnya bidang kebudayaan menimbulkan adanya telahan mengenai apa sebenarnya isi dari kebudayaan itu. Unsur-unsur kebudayaan terdapat pada setiap kebudayaan dari semua manusia dimanapun berada (Mahdayeni et al., 2019). Masyarakat dan kebudayaan, yang dapat disebut kehidupan sosial budaya, merupakan pengertian, konsep dan kategori yang dalam ilmu sosial dan budaya seperti sosiologi, antropologi sosial dan antropologi budaya, ilmu politik dan pemerintahan, filsafat, psikologi, sejarah, ilmu sastra dan ilmu bahasa, sering dibahas. Pembahasan sistem sosial seringkali dipisahkan dari sistem budaya, padahal kedua pengertian tersebut tak dapat dengan tegas dipisah pisahkan (Alfian, 1985).

3.5 Penduduk

Indonesia merupakan salah satu negara sedang berkembang yang banyak mengalami proses peralihan struktur ekonomi dan sosial terutama setelah negara ini keluar dari masa perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaannya, meskipun pada umumnya penduduk merupakan sumber daya manusia yang dapat dimanfaatkan bagi pelaksanaan pembangunan, namun partisipasi kerja masih rendah mengakibatkan bertambahnya beban bagi mereka yang bekerja, untuk menanggung kehidupan mereka yang tidak sepenuhnya bekerja prosluktif (Faqih, 2010).

Selama periode 2000-2010, rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun sebesar 2,14 persen. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahun pada periode 1990-2000 (1,19 %). Hal ini diindikasikan terjadi karena banyaknya orang yang kini tinggal di Kota Kotamobagu akibat dibentuknya wilayah Kotamobagu menjadi salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara dan juga karena kegiatan perekonomian di Kota Kotamobagu (BPS Kota Kotamobagu, 2011). Penduduk di Kotamobagu, pada tahun 2007 jumlah penduduk di Kotamobagu mencapai 116 357 jiwa, pada tahun 2008 mencapai 117 965 jiwa, pada tahun 2009 mencapai 119 105 jiwa, dan pada tahun 2010 mencapai 107 919 jiwa. Menurut angka survei pada tahun 2007 sampai 2009 jumlah penduduk terus bertambah namun pada tahun 2010 jumlah penduduk di Kotamobagu menurun.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang begitu besar di Indonesia masih menjadi persoalan terutama pada suatu wilayah perkotaan salah satunya di Kota Kotamobagu, karena jika semakin besar pertumbuhan dan jumlah penduduk tentu harus diikuti dengan penambahan berbagai fasilitas sosial yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan sekitarnya. Sebuah kota selayaknya menyediakan fasilitas yang mudah didapatkan dan terjangkau untuk semua golongan penghuninya berupa fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasilitas peribadatan dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan penghuni dari berbagai latar belakang sehingga tercipta interaksi diantara mereka karena pertumbuhan penduduk akan memicu ketersediaan fasilitas sosial yang ada disekitarnya (Rumengan et al., 2019).

3.6 Mayoritas Agama Masyarakat Kotamobagu

Indonesia adalah negara yang dikenal dengan karagamannya, mulai dari banyaknya ras, suku bangsa, budaya, agama, dan bahasa. Pancasila menghendaki perbedaan yang beraneka ragam untuk menjadi satu dalam konteks saling menghargai perbedaan, meskipun sering dijumpai perbedaan agama menjadi salah satu topik utama yang selalu diperbincangkan dalam membentuk keharmonisan sosial dalam masyarakat (Prasetyo & Trisyanti, 2019).

Kota Kotamobagu salah satu wilayah di Indonesia merupakan daerah suku Bolaang Mongondow yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Penduduk jelas memungkinkan terjadinya gesekan antar pemeluk agama yang dapat menimbulkan konflik jika kehidupan beragama tidak dijalankan dengan baik, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan perilaku beragama yang terbuka, yang disebut dengan sikap moderasi beragama (Mokoginta, 2022). Mayoritas Kotamobagu yakni Islam namun di kotamobagu terdapat beberapa agama yakni ada agama Kristen, Hindhu dan Budha. Kemudian penduduk Kota Kotamobagu dilihat dari sisi etnik, maka yang ber etnik adalah Mongondow yang mencapai 67,11%, etnik Minahasa 13,49%, Gorontalo, 5,95%, Sangir 3,01% dan Jawa 2,33%. Kerukunan hidup sosial maupun antar umat agama di Kota Kotamobagu berjalan dan terbina dengan baik (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

3.7 Mata Pencaharian

Pencaharian masyarakat Kotamobagu terbagi dalam beberapa jenis salah satunya masyarakat Kota Kotamobagu dengan segala aktivitasnya membutuhkan transportasi guna menunjang pergerakan masyarakatnya, baik masyarakat yang berada di kota maupun masyarakat yang berada di sekitar perbatasan dengan wilayah kota. Jenis transportasi umum yang ada di Kotamobagu ada Bentor, Angkot, Bendi, Ojek. Adapun jenis mata pencaharian lain seperti berdagang dan lain-lain.

Pada rencana struktur ruang, salah satu strategi pengembangan struktur tata ruang kawasan di Kota Kotamobagu adalah Meningkatkan fungsi dan peran Kota kotamobagu sebagai pusat kawasan ekonomi khusus melalui pengembangan kegiatan industri pertanian, perdagangan dan jasa, dan penataan lokasi simpul-simpul kegiatan transportasi wilayah. Pengembangan jasa dan perdagangan memerlukan ruang kegiatan yang dipergunakan untuk keberlanjutan sektor tersebut menjadi andalan dalam pembangunan kota, dan memerlukan sarana serta prasarana penunjang yang perlu dihadirkan dalam ruang terkait (Manoppo et al., 2018).

Pasar juga merupakan mata pencaharian masyarakat Kotamobagu karena pasar menjadi tempat jual beli yang sangat mudah di akses oleh masyarakat pasar tersebut yakni Pasar Serasi Kotamobagu dan Pasar 23 Maret terletak di Kecamatan Kotamobagu Barat. Pasar Poyowa terletak di Kecamatan Kotamobagu Selatan dan Pasar Genggulang terletak di Kecamatan Kotamobagu Utara. Adapun mata pencaharian masyarakat Kota Kotamobagu yang lain yaitu dengan bertani dikarenakan bertani sudah menjadi aktifitas masyarakat sejak dulu. Selain bertani dan berdagang yang menjadi mata pencaharian masyarakat Kotamobagu salah satunya ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil dan Abdi Negara.

3.8 Perkembangan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu indikator keberhasilan pembangunan daerah harus ditopang oleh indikator makro ekonomi yang menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Artinya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, harus sejalan dengan kemampuan daerah dalam mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan, termasuk juga di dalamnya ketimpangan pendapatan. Atau dengan kata lain salah satu kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah ditunjukkan oleh pertumbuhan ekonomi inklusif yang dicapai (Asnawi et al., 2022).

Terbentuknya Kota Kotamobagu tidak terlepas dari aspirasi masyarakat di daerah ini untuk memacu percepatan pembangunan di daerah. Keberpihakan pembangunan pada masa lalu hanya berada di pusat-pusat kegiatan sosial ekonomi tertentu, sementara daerah-daerah penyanggah kurang mendapat perhatian. Implikasi kebijakan pembangunan nasional yang kurang memperhatikan karakteristik dan tipologi daerah seperti dikemukakan diatas perlu segera direorientasi dengan pendekatan pembangunan berorientasi kewilayahan. Yaitu pemetaan terhadap wilayah-wilayah potensial yang harus dikembangkan berdasarkan potensi wilayahnya yang didukung oleh ketersediaan sarana dan prasarana sosial ekonominya (Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2019).

Struktur ekonomi suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh Potensinya baik potensi sumber daya alam (SDA) maupun sumber daya manusia (SDM) yang tersedia. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk menggambarkan struktur ekonomi suatu wilayah adalah kontribusi lapangan usaha dalam pembentukan PDRB secara keseluruhan. Kontribusi lapangan usaha memberikan informasi tentang komposisi per kategori yang memberi adil pada perekonomian daerah secara keseluruhan (BPS Kotamobagu, 2009).

Untuk mengukur kemajuan pembangunan suatu wilayah, selain digunakan indikator mikro dapat juga dipergunakan indikator makro sebagai bahan perbandingan. Indikator mikro dapat digambarkan melalui pendidikan, tingkat kesejahteraan masyarakat, kesehatan, komunikasi. dan ada juga lapangan usaha primer, lapangan usaha sekunder dan lapangan usaha tersier. Sedangkan indikator makro yang populer dipergunakan adalah pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan per kapita. Indikator tersebut dapat dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto daerah (Mokodompit, 2011).

Pertumbuhan PDRB Kota Kotamobagu terus meningkat seiring dengan semakin berkembangnya kegiatan perekonomian di kota ini. Pada tahun 2007 nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) yaitu sebesar 628 Juta Rupiah, berbeda dengan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK) yaitu sebesar 373 Juta Rupiah. Selanjutnya PDRB tersebut masing-masing ADHB dan ADHK meningkat menjadi 1,3 dan 1,3 triliun rupiah pada tahun 2010. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku maupun harga konstan dari tahun 2007-2010 terlihat pada tabel berikut (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

3.9 Infrastruktur

Proses perencanaan pembangunan wilayah untuk perdesaan dan perkotaan menjadi salah satu dasar pertimbangan permasalahan pokok daerah. Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan dari besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Teori Christaller dikenal dengan dengan teori model tempat sentral atau *central place model theory*. Pusat kota karena untuk berbagai jasa penting harus disediakan tanah atau lingkungan sekitar dan infrastruktur. Secara ideal maka kota merupakan pusat daerah yang produktif, dengan demikian apa yang disebut tempat sentral adalah pusat kota (Mokodongan et al., 2023).

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena menunjang pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pelayanan distribusi barang dan jasa. Arah kebijakan penyelenggaraan jalan yaitu pemeliharaan jalan atau peningkatan kualitas kemandapan jalan yang dilaksanakan melalui pemenuhan kelengkapan jalan serta pemeliharaan rutin jalan pembangunan jalan dan jembatan yaitu peningkatan ketersediaan jaringan jalan yang mendukung pengembangan suatu wilayah.

Sejak tahun 2008 pembangunan di Kota Kotamobagu di bidang infrastruktur jalan mengalami perkembangan. Pembukaan akses penghubung masyarakat sampai pada desa/kelurahan dilaksanakan dengan anggaran yang cukup besar yang berasal dari dana alokasi umum dan khusus. Pembangunan tersebut membuka akses pertanian dan perkebunan masyarakat begitupun perluasan wilayah pemukiman baru. Kota Kotamobagu, pembangunan infrastruktur Air Minum dan Air Limbah dilaksanakan dengan sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Belanja pembangunan infrastruktur pelayanan dasar dianggarkan setiap tahun sejak terbentuknya Kota Kotamobagu. Anggaran infrastruktur Air Minum dan Air Limbah setiap tahun mengalami perubahan, baik perubahan kenaikan atau perubahan penurunan jumlah anggaran (Monoarfa et al., 2022).

3.10 Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan yang selalu diharapkan semua lapisan masyarakat di Negara kita tentulah menjadi fokus kegiatan insan pendidikan di Kota Kotamobagu. Pemerintah Kota Kotamobagu senantiasa berusaha, dengan berbagai metode meningkatkan kualitas pendidikan, tidak hanya peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi tapi juga peningkatan keimanan dan ketaqwaan pada Tuhan yang Maha Esa. Hal ini senada dan sejalan dengan rencana strategis program Pendidikan Nasional, yang meliputi peningkatan akses pendidikan, kompetensi dan daya saing bangsa, Peningkatan mutu dan kualitas pendidikan serta, Peningkatan manajemen dan pelayanan pendidikan transparan, *akuntabel* dan *good governance* (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

Memperbaiki meningkatkan prasarana dan sarana pendidikan untuk menciptakan kondisi dan lingkungan yang menunjang terlaksananya proses belajar mengajar yang optimal Mendorong agar terlaksananya wajib belajar 9 tahun serta rintisan belajar 12 tahun demi terwujudnya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Arah kebijakan pembangunan dibidang pendidikan ini diterapkan kedalam program-program pembangunan dibidang pendidikan sesuai dengan RKPD. Peningkatan harkat dan martabat serta kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, pembinaan spiritual, moral, pengetahuan dan keterampilan (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

Kota Kotamobagu dalam bidang pendidikan mengalami perkembangan yang sangat baik contohnya ada beberapa bangunan sekolah di kotamobagu yang terbenah dengan baik. Kota Kotamobagu memiliki pendidikan berupa pendidikan tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. ada juga sekolah Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah. dan di Kotamobagu juga ada Sekolah Luar Biasa (SLB), Kampus STIE Widya Darma Kotamobagu, Yayasan Pendidikan MULTICOM, Akademi Keperawatan Totabuan dan ada Universitas Dumoga Kotamobagu.

3.11 Kesehatan

Pemerintah Kota Kotamobagu berusaha untuk memenuhi kebutuhan masyarakatnya di bidang Kesehatan, hal tersebut di upayakan dengan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang memadai termasuk obat-obatan. Selain itu memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan, serta meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya hidup bersih dan sehat (BPS Kotamobagu, 2009).

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang murah, mudah, dan merata. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan akan tercapai derajat kesehatan masyarakat yang diinginkan. Berbagai upaya yang dilakukan antara lain dengan memberikan penyuluhan kesehatan agar masyarakat berperilaku hidup sehat dan penyediaan fasilitas seperti puskesmas, posyandu, pos obat desa, dan pondok bersalin (BPS Kotamobagu, 2009).

Fasilitas kesehatan seperti Puskesmas dan Puskesmas Pembantu telah tersebar diseluruh wilayah kecamatan dan diharapkan telah dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara resmi jumlah fasilitas kesehatan yang ada terdiri dari, 5 buah Rumah Sakit, 5 Puskesmas, 10 Puskesmas Pembantu, 4 Puskesmas Keliling pada tahun 2007-2010 dan menjadi 5 Puskesmas Keliling pada tahun 2009-2010, 2 Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2007-2009, 3 Puskesmas Rawat Inap pada tahun 2010 dan ada 39 Posyandu.

Selanjutnya untuk Tenaga Kesehatan Pemerintah memiliki Dokter Ahli 4 Orang, Dokter Umum 26 Orang, Dokter Gigi 1 Orang, Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 26 Orang, Keperawatan 209 Orang, Kebidanan 57 orang, Kefarmasian 20 Orang. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, Pemerintah Kota Kotamobagu memberikan Beasiswa kepada Pegawai Negeri yang hendak meningkatkan kapasitas-nya dan profesinya untuk lebih baik lagi (BPS Kotamobagu, 2009).

3.12 Pemerintahan

Secara administrasi Kota Kotamobagu terbagi kedalam 4 wilayah kecamatan dan 33 desa/kelurahan. Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak adalah Kecamatan Kotamobagu Timur yang mengoleksi 10 desa, sedangkan kecamatan dengan jumlah desa terendah adalah Kecamatan Kotamobagu Barat yang hanya memiliki 5 desa. Pada tahun 2007, pemekaran terjadi pada desa moyag menjadi 3 desa yakni desa moyag tampoon, moyag todulan dan moyag induk. Sehingga kecamatan kotamobagu timur yang sebelumnya memiliki 8 desa, kini mengoleksi 10 desa/kelurahan (BPS Kotamobagu, 2009).

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Kota Kotamobagu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah dan berbagai perangkat peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Inti dari semua perangkat peraturan itu adalah memberi otonomi yang seluas luasnya kepada daerah dalam menjalankan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

Dalam usia yang masih muda Kota Kotamobagu sudah melahirkan sejumlah Peraturan Daerah yang menjadi landasan untuk penjabaran dan pelaksanaan otonomi daerah. Bersamaan dengan itu dilakukan penataan kelembagaan dan pengaturan dukungan staf dan pembiayaan yang memadai di seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), pembinaan aparatur pemerintahan pada umumnya. Dalam waktu yang berjalan, terus dilakukan pemantapan hubungan yang baik dan berkualitas antara Walikota/Wakil Walikota dan DPRD Kota Kotamobagu. hubungan terutama daerah di lingkup Bolaang Mongondow Raya, hubungan dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, dan hubungan dengan Pemerintah Pusat, DPR, DPD dan lembaga-lembaga tinggi Negara lainnya (BAPPEDA Kotamobagu, 2008).

Jumlah anggota legislatif yang duduk di kursi DPRD periode 2004-2009 sebanyak 20 orang. Komposisi wakil rakyat tersebut adalah sebagai Fraksi Partai Golkar 9 orang, PAN 4 orang, Fraksi Bintang Perjuangan 4 orang dan Fraksi Bintang Keadilan 3 orang Jumlah anggota legislatif yang duduk di kursi DPRD sebanyak 25 orang. Pada Tahun 2010 Komposisi wakil rakyat berubah menjadi Fraksi Partai Golkar 5 orang, PAN 4 orang, Fraksi PDIP 4 orang, Fraksi DBKP 7 orang dan Fraksi Bhineka Tunggal Ika 5 orang (BPS Kotamobagu, 2010).

Pejabat pertama Kota Kotamobagu adalah Bapak Siswa Rahmat Mokodongan, dilantik sebagai pejabat sementara dengan masa pemerintahan satu tahun lamanya dari tahun 2007-2008. Kemudian dilaksanakannya pemilu pertama di Kota Kotamobagu pada tahun 2008 untuk pemilihan Calon Walikota dan Wakil secara demokrasi oleh masyarakat kota, pemilu tersebut dimenangkan oleh Djelantik Mokodompit sebagai Walikota Kotamobagu dan Tatong Bara Sebagai Wakil Walikota Kotamobagu dengan masa pemerintahan tahun 2008-2013.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Kota Kotamobagu adalah salah satu Kota di provinsi Sulawesi Utara, Indonesia. Kota ini dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 04 tahun 2007 pada tanggal 2 Januari 2007. Secara administrasi, Kota Kotamobagu memiliki 4 wilayah kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kecamatan Kotamobagu Barat dan Kecamatan Kotamobagu Utara. pemerintahan diawali dengan peresmian Kota Kotamobagu yang ditandai dengan dilantiknya pejabat Walikota Kotamobagu yaitu Bapak Hi. Siswa R. Mokodongan pada tanggal 23 Mei 2007. Pemekaran daerah ini telah dilaksanakan sejak tahun 1987 oleh Bupati Bolaang Mongondow saat itu Bpk Drs. Hi. Jambat Arsyad Damopolii. dan turut pula dilakukan oleh Bupati Bolaang Mongondow Drs. Hi. Syamsudin Papatung dan Drs. Hi. Muda Mokoginta. Pada tahun 2000.

Kota Kotamobagu merupakan inti kehidupan sosial budaya di Bolaang Mongondow. Kebudayaan Bolaang Mongondow merupakan budaya yang diakui dan dipraktikkan sejak bangsa barat belum tiba di Nusantara. Selain itu mayoritas agama di Kota Kotamobagu ada Islam. Namun ada berbagai macam agama di Kotamobagu seperti Kristen, Budha, Hindu dan lain-lain. Meski terdapat perbedaan kepercayaan belum pernah terjadi perselisihan agama karena kehidupan agama di Kotamobagu terbenah dengan baik.

Mengenai perkembangan Kotamobagu pasca pemekaran, Kota Kotamobagu setelah mengalami pemekaran pada tahun 2007 mengalami perkembangan yang sangat baik contohnya banyak perkembangan-perkembangan yang terjadi di Kota Kotamobagu pada tahun 2007-2010 seperti dalam bidang pertanian, pendidikan, kesehatan, ekonomi, pembangunan jalan dan lain-lain.

4.2 Saran/Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian, sejak terjadinya pemekaran di Kota Kotamobagu, Kota ini mengalami perkembangan yang sangat baik namun agar lebih baiknya apa yang menjadi hal penghambat untuk perkembangan Kota Pemerintah mengambil tindakan yang baik untuk mencegah hal yang akan memperhambat perkembangan kota. Agar kiranya Kota Kotamobagu bisa mencapai suatu Kota yang maju kedepannya. Semoga dengan karya tulis ini dapat membantu terhadap peneliti selanjutnya serta pembaca dapat mengetahui bagai terjadinya pemekaran hingga bagaimana dampak pemekaran tersebut untuk Kotamobagu. Tak lupa juga dalam karya tulis ini masih memiliki banyak kekurangan maka dari itu penulis mengharapkan kritikan dan saran dari pembaca agar kedepannya menjadi masukan bagi penulis untuk membuat karya tulis menjadi lebih baik lagi.

REFERENSI

- Alfian. (1985). *Persepsi masyarakat tentang kebudayaan: kumpulan karangan*. Jakarta: Gramedia.
- Andika, R., Rume, V., & Niode, A. (2015). Kinerja Keuangan Daerah Pasca Otonomi Daerah Studi pada Kota Kotamobagu Tahun 2008-2012. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(02).
- Arif, N. (2000). *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Asnawi, E. G., Engka, D. S., & Walewangko, E. N. (2022). Analisis Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Di Kabupaten Bolaang Mongondow Dan Kota Kotamobagu. *JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH*, 23(3), 19-35.
- Badan Pusat Statistika Kota Kotamobagu Dalam Angka 2009.
- Badan Pusat Statistika Kota Kotamobagu Dalam Angka 2010.
- Badan Pusat Statistika Kota Kotamobagu Dalam Angka 2011.
- Badan Pusat Statistika Kota Kotamobagu Dalam Angka 2018.
- Begovic, E. H., Saputra, A. U., Ramadhani, R., Sopian, & Saputra, R. (2023). *Hukum Pemekaran Wilayah Dalam Kajian Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (Daerah Pemekaran Kabupaten Musirawas Utara)*. Penerbit Adab.
- Budianta, A. (2010). Pengembangan wilayah perbatasan sebagai upaya pemerataan pembangunan wilayah di Indonesia. *SMARTek*, 8(1).
- Christaller, W. (1933). *Die zentralen Orte in Süddeutschland*, Jena: Fischer.
- Faqih, A. (2010). *Kependudukan: Teori, fakta dan masalah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Lubis, K. F. (2013). Otonomi Daerah Untuk Penguatan Negara Kesatuan Republik Indonesia Otonomi Daerah Dan Pemekaran Wilayah. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 1(2), 46-60.
- Mahdayeni, M., Alhaddad, M. R., & Saleh, A. S. (2019). Manusia dan Kebudayaan (Manusia dan Sejarah Kebudayaan, Manusia dalam Keanekaragaman Budaya dan Peradaban, Manusia dan Sumber Penghidupan). *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7(2), 154-165.
- Makagansa, H. R. (2008). *Tantangan pemekaran daerah*. Yogyakarta: Fuspend.
- Manoppo, D. P., Timboeleng, J., & Supardjo, S. (2018). Evaluasi Ketersediaan Prasarana dan Sarana Dasar Pada Fasilitas Pasar di Kotamobagu. *SPASIAL*, 5(3), 336-346.

- Mokodompit, M. (2011). *Kinerja Pelayanan Publik Pasca Pemekaran di Kota Kotamobagu*. Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Depok: Universitas Indonesia.
- Mokodongan, B., Sela, R., & Karongkong, H. H. (2014). Identifikasi pemanfaatan kawasan bantaran sungai Dayanan di Kotamobagu. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 6(3), 273-283.
- Mokodongan, C. N., Masinambow, V. A., & Lopian, A. L. C. P. (2023). Analisis Penganggaran Infrastruktur Jalan (Pemeliharaan, Peningkatan Dan Pembangunan Jalan) Terhadap Ketimpangan Wilayah Di Kota Kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(4), 468-481.
- Mokoginta, H. (2022). Penanaman Nilai Moderasi Beragama Siswa MTs N 2 Kotamobagu Melalui Simbol Agama, Konten Moderat Dan Relasi Sosial. *Journal of Islamic Education Policy*, 7(1).
- Mokoginta, M. (2024). Kota Mobagu 1910 dan Kota Kotamobagu 2007. Lensa News. Diakses dari <https://lensa.news/berita-utama/kota-mobagu-1910-dan-kota-kotamobagu-2007/>
- Monoarfa, W., Walewangko, E. N., & Engka, D. S. (2022). Analisis pengaruh infrastruktur pelayanan dasar terhadap kemiskinan di kota kotamobagu. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 23(3), 271-288.
- Nadir, S. (2013). Otonomi daerah dan desentralisasi Desa: Menuju pemberdayaan masyarakat desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1).
- Noviyanti, D., Emma Pravitasari, A., & Sahara, S. (2020). Analisis perkembangan wilayah provinsi jawa barat untuk arahan pembangunan berbasis wilayah pengembangan. *Jurnal Geografi*, 12(01), 280.
- Pemerintah Kotamobagu. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Di akses dari <https://bappelitbang.kotamobagui.go.id> pada tanggal 15 Maret 2024.
- Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 02 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Kotamobagu Tahun 2005-2025.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara.
- Pinori, J. J. (2014). Dampak Otonomi Daerah terhadap Konflik Batas Wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Utara. *Lex Administratum*, 2(2).
- Prasetyo, B., & Trisyanti, D. (2019). Strategi Pembangunan Nasional Menghadapi Revolusi Industri 4.0. *Revolusi Industri*, 4, 22-27.
- Profil Daerah Kota Kotamobagu, tahun 2008: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Kotamobagu. Diakses dari <https://bappelitbang.kotamobagu.go.id> pada tanggal 15 Maret 2024.
- Rahmad. (2020). *Sejarah Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara*. Yogyakarta: Penerbit Garudhawaca.
- Rumengan, M. R. C., Kindangen, J. I., & Takumansang, E. D. (2019). Analisis ketersediaan dan kebutuhan fasilitas sosial di Kota Kotamobagu. *Spasial*, 6(2), 375-387.
- Saniman, C., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2023). Analisis Efek Limbah Pertumbuhan Ekonomi di Wilayah Bolaang Mongondow Raya. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 24(1), 95-106.
- Syahrani, A. W., & Kamil, M. L. (2022). Budaya dan kebudayaan: Tinjauan dari berbagai pakar, wujud-wujud kebudayaan, 7 unsur kebudayaan yang bersifat universal. *Cross-border*, 5(1), 782-791.
- Van Diest, R. J., Takumansang, E., & Makarau, V. (2020). Analisis Lahan Kritis di Kota Kotamobagu. *Sabua: Jurnal Lingkungan Binaan dan Arsitektur*, 9(2), 158-172.